



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara yakni dengan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa guna mewujudkan iklim investasi yang sehat dan kondusif perlu diselenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara kegiatan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 51);
  6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Dokumen Standar Pelayanan digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi, merumuskan,

menyusun, mengembangkan, serta memonitor penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

- (2) Dokumen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
    1. Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk pelayanan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    2. Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk pelayanan pemberian persetujuan lingkungan; dan
    3. Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk pelayanan pemberian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
  - b. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
    1. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko rendah;
    2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko menengah, terdiri dari:
      - a) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko menengah rendah; dan
      - b) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi.
    3. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi.
  - c. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, meliputi:
    1. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor pertanian dan peternakan;
    2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor perikanan;
    3. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
    4. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor perindustrian;
    5. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor perdagangan;
    6. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

7. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor transportasi;
  8. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor kesehatan, obat dan makanan;
  9. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor pendidikan dan kebudayaan;
  10. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor pariwisata; dan
  11. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor ketenagakerjaan.
- d. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha, meliputi:
1. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan izin pendirian program atau satuan pendidikan;
  2. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Izin penyelenggaraan pendidikan non formal;
  3. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan surat izin praktik tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
  4. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan surat izin praktik tenaga kesehatan di praktik mandiri;
  5. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan izin reklame;
  6. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang;
  7. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan surat izin praktik dokter hewan; dan
  8. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan surat izin praktik paramedik veteriner.
- e. Standar Pelayanan Non Perizinan, meliputi:
1. Standar Pelayanan Perizinan untuk pelayanan surat keterangan penelitian; dan
  2. Standar Pelayanan Perizinan untuk pelayanan surat keterangan kuliah kerja nyata.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dalam maklumat pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 36) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI GROBOGAN

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006